



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 1961  
TENTANG  
PERGURUAN TINGGI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa bagi kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan kebudayaan kebangsaan Indonesia umumnya, kemajuan rakyat dibidang pendidikan dan pengajaran khususnya, terutama dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional semesta berencana, dianggap perlu membuat suatu Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang pendidikan dan pengajaran tinggi;
- b. bahwa untuk melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai garis-garis besar haluan Negara, khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran tinggi, perlu diadakan ketentuan-ketentuan pokok untuk menyelenggarakannya.
- Mengingat : 1. Pasal-Pasal 5, 15, 20, 28, 29, 31 Dan 32 Undang-Undang Dasar;
2. Undang-Undang Republik Indonesia (Dulu) Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Dan Pengajaran Di Sekolah Jo. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954](#) (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38);
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor I/MPRS/1960 Dan Nomor II/MPRS/ 1960 Beserta Lampiran-Lampirannya;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

- I. Membatalkan Undang-undang Nomor 7 drt tahun 1950 (RIS) dan peraturan-peraturan lain tentang pendidikan dan pengajaran tinggi yang bertentangan dengan Undang-undang ini;
- II. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERGURUAN TINGGI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Perguruan Tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah, dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan dengan cara ilmiah.

Pasal 2.

Perguruan Tinggi pada umumnya bertujuan:

- (1) membentuk manusia susila yang berjiwa Pancasila dan bertanggung-jawab akan terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur, materiil dan spirituil;
- (2) menyiapkan tenaga yang cakap untuk memangku jabatan yang memerlukan pendidikan tinggi dan yang cakap berdiri sendiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan;
- (3) melakukan penelitian dan usaha kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kehidupan kemasyarakatan.

Pasal 3.

Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dilakukan oleh :

- a. Pemerintah
- b. Badan hukum Swasta.

Pasal 4.

Kebebasan ilmiah dan kebebasan mimbar pada Perguruan Tinggi diakui dan dijamin sepanjang tidak bertentangan dengan serta mengindahkan dasar dan garis-garis besar haluan Negara.

Pasal 5.

Hak berorganisasi bagi mahasiswa, pegawai dan pengajar dalam lingkungan Perguruan Tinggi diakui dan pelaksanaannya dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB II  
BENTUK, SUSUNAN DAN TUGAS.

Pasal 6.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Perguruan Tinggi dapat berbentuk :

1. Universitas
2. Institut
3. Sekolah Tinggi
4. Akademi
5. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7.

- (1) Universitas tersusun atas dasar keseluruhan dan kesatuan ilmu pengetahuan dan terbagi atas sekurang-kurangnya 4 golongan fakultas yang meliputi ilmu agama/kerokhanian, ilmu kebudayaan, ilmu sosial, ilmu eksakta dan teknik.
- (2) Golongan fakultas ilmu agama/kerokhanian terdiri atas:
  - a. fakultas ilmu agama
  - b. fakultas ilmu jiwa.
- (3) Golongan ilmu kebudayaan terdiri atas :
  - a. fakultas sastra
  - b. fakultas sejarah
  - c. fakultas ilmu pendidikan
  - d. fakultas filsafah.
- (4) Golongan fakultas ilmu sosial terdiri atas :
  - a. fakultas hukum
  - b. fakultas ekonomi
  - c. fakultas sosial politik
  - d. fakultas ketatanegaraan dan ketataniagaan.
- (5) Golongan fakultas ilmu eksakta dan teknik terdiri atas :
  - a. fakultas ilmu hayat
  - b. fakultas kedokteran
  - c. fakultas kedokteran gigi
  - d. fakultas farmasi
  - e. fakultas kedokteran hewan
  - f. fakultas pertanian
  - g. fakultas ilmu pasti dan ilmu alam
  - h. fakultas teknik



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- i. fakultas geologi
- j. fakultas oceanografi/oceanologi
- (6) Fakultas-fakultas lain dapat dibentuk dengan Peraturan Pemerintah dengan mengingat keperluan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (7) Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran maka dua fakultas atau lebih dapat dijadikan gabungan fakultas, sedang satu fakultas dapat dipecah menjadi dua fakultas atau lebih.
- (8) Setiap pendirian universitas setelah berlakunya Undang-undang ini, sedikit-dikitnya terdiri dari tiga fakultas dimana dua diantaranya harus dari ilmu alam/pasti/biologi, sedangkan yang lain dapat dari golongan fakultas lainnya.
- (9) Penyelenggaraan fakultas ilmu agama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8.

- (1) Institut memberi pendidikan dan pengajaran tinggi serta melakukan penelitian dalam beberapa cabang ilmu pengetahuan yang sejenis.
- (2) Sekolah Tinggi memberi pendidikan dan pengajaran tinggi serta melakukan penelitian dalam satu cabang ilmu pengetahuan.
- (3) Akademi memberi pendidikan dan pengajaran tinggi yang ditujukan kepada keahlian khusus.

BAB III  
TINGKAT DAN SUSUNAN PELAJARAN, UJIAN DAN GELAR.

Pasal 9.

- (1) Tingkat-tingkat pelajaran pada Perguruan Tinggi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) a. Pada Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta diberikan Pancasila dan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai mata pelajaran.  
b. Pada Perguruan Tinggi Negeri diberikan pendidikan agama sebagai mata pelajaran, dengan pengertian bahwa mahasiswa berhak tidak ikut-serta, apabila menyatakan keberatannya.
- (3) Pelaksanaan Ayat (2) sub a dan b diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Susunan mata pelajaran, penyelenggaraan studium henerale dan ujian pada Perguruan Tinggi diatur dengan Peraturan Menteri.
- (5) Perguruan Tinggi mengusahakan terselenggaranya studi dipimpin.

Pasal 10.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (1) Kepada lulusan ujian Perguruan Tinggi diberikan gelar perguruan tinggi menurut tingkat kebulatan pelajarannya.
- (2) Gelar ilmiah doktor diberikan kepada lulusan ujian perguruan tinggi setelah menempuh promosi dengan membuat karya ilmiah yang diterima baik oleh suatu universitas.
- (3) Gelar dokter honoris causa dapat diberikan kepada orang-orang yang dianggap telah mempunyai jasa yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan dan umat manusia oleh suatu universitas.
- (4) Sebutan, pemakaian, penyeragaman dan perlindungan gelar-gelar yang termaksud dalam Pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya.

BAB IV  
KELENGKAPAN PERGURUAN TINGGI.

Pasal 11.

- (1) Pengajar pada Perguruan Tinggi terdiri atas pengajar biasa dan pengajar luar biasa.
- (2) Pengajar biasa adalah pegawai tetap pada Perguruan Tinggi, sedang pengajar luar biasa adalah mereka yang tidak mempunyai kedudukan tersebut tadi.
- (3) Pengajar biasa digolongkan dalam kedudukan guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Lektor Muda, sedang pengajar luar biasa berkedudukan sebagai Guru Besar luar biasa atau pengajar luar biasa.
- (4) Pada Universitas dan institut dapat diangkat Guru Besar Penelitian.
- (5) Syarat-syarat untuk menjadi pengajar pada Perguruan Tinggi ialah keahlian, berjiwa Pancasila dan Manifesto Politik Republik Indonesia, cakap dan berbudi tinggi dan untuk menjadi Guru Besar selain syarat-syarat tersebut harus dipenuhi pula syarat karya ilmiah atau spesialisasi, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (6) Pengajar biasa dan luar biasa yang mempunyai kedudukan Guru Besar, berhak atas sebutan jabatan universitas Profesor.
- (7) Pemakaian sebutan profesor diatur dengan Peraturan Pemerintah, dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya.

Pasal 12.

- (1) Universitas/Institut dipimpin oleh Presiden Universitas/Institut yang dalam segala segi kedudukannya, baik yang bersifat penyelenggaraan pendidikan maupun tata-usaha, didampingi oleh Senat Universitas/Institut atas dasar musyawarah.
- (2) Sekolah Tinggi dipimpin oleh Ketua Sekolah Tinggi yang didampingi oleh Senat Sekolah Tinggi.